

**ANALISIS YURIDIS PERIZINAN POLIGAMI SETELAH PERNIKAHAN
SIRI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus
Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Sda)**

***LEGAL ANALYSIS OF POLYGAMY PERMITS AFTER SIRI MARRIAGE
BASED ON POSITIVE LAW IN INDONESIA (Case Study Number
586/Pdt.G/2023/PA.Sda)***

Reggina Eriyanti Zealanandia Aura Sari

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

21071010030@student.upnjatim.ac.id , dessy.maeyangsari.ih@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis perizinan poligami setelah pelaksanaan pernikahan siri berdasarkan hukum positif di Indonesia. Poligami merupakan suatu bentuk perkawinan yang diatur ketat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam. Pada praktiknya, pernikahan siri seringkali terjadi di masyarakat dan menjadi tantangan tersendiri dalam proses perizinan poligami. Hal ini dikarenakan ketidaklengkapan administrasi serta ketentuan yang harus dipenuhi. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, berupa analisis terhadap bahan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan dan proses perizinan poligami setelah pernikahan siri tetap mengacu pada syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan.

Kata Kunci: Poligami, Pernikahan Siri, Hukum Positif.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the legal licensing of polygamy after a siri marriage based on positive law in Indonesia. Polygamy is a form of marriage strictly regulated by Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the Compilation of Islamic Law. In practice, siri marriages often occur in society and pose a challenge in the polygamy licensing process. This is due to incomplete administration and the requirements that must be met. This study used a literature study method, in the form of an analysis of legal materials. The results show that the validity and licensing process for polygamy after a siri marriage still refer to the requirements stipulated in the legislation.

Keywords: Polygamy, Siri Marriage, Positive Law.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan suatu hal yang bersifat suci bagi sepasang suami istri yang telah terikat dalam perjanjian untuk memasuki gerbang kehidupan berumah tangga. Sebagian kehidupan dari dua-pertiga manusia, akan

disempurnakan untuk memenuhi iman dalam menjalani pernikahan yang dibentuk bersama oleh pasangan suami istri. Persiapan yang baik merupakan hal yang tidak lepas dari kehidupan berumah tangga, untuk menghasilkan kesempurnaan iman dalam menjalankan pernikahan.¹ Menikah adalah suatu hal yang banyak diinginkan oleh semua orang untuk mencapai suatu kebahagiaan dan untuk memenuhi sunnah.

Pernikahan menyatukan dua orang yang berbeda menjadi sebuah kesatuan dalam berkeluarga, bukan hanya sekedar menunjukkan impian dan tanggung jawab secara sosial di hadapan masyarakat saja, namun bertujuan untuk membangun kehidupan yang telah siap dan matang bagi pasangan suami istri, serta pernikahan merupakan bentuk ibadah dan menaati perintah agama. Sehingga, fase tertinggi dalam kehidupan manusia berada pada pernikahan sebagai penyempurna agama, diperlukan pula pengetahuan dan keterampilan sebagai hal yang mendukung. Demi mencapai suatu kesejahteraan dan kebahagiaan.

Pernikahan merupakan suatu pilar kokoh dalam rumah tangga untuk menjaga manusia dari kemaksiatan yang bersumber dari nafsu. Allah SWT memberikan hamba-hambanya anugerah pernikahan pada agar menjadi mukmin yang sempurna dan dijauhkan dari perbuatan yang dapat menimbulkan zina.² Perkawinan disebut juga pernikahan yaitu sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan ditujukan kepada seluruh makhluk di muka bumi. Jalan hidup terbaik manusia yang Allah SWT berikan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup adalah dengan melakukan perkawinan.³

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pada hakikatnya perkawinan merupakan ikatan secara lahir dan batin antara suami dan istri sebagai pasangan yang sah dengan tujuan membentuk kehidupan keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal dalam

¹ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan*, (Depok: Gema Insani, 2019), cet. Ke-2, h. 11

² Muhammad at-Tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia Surabaya, 2004), cet. Ke-2, h. 1

³ Almanhaj.or.id, *Konsep Islam Tentang Perkawinan*, <https://almanhaj.or.id/173-konsep-islam-tentang-perkawinan.html>. Diakses pada 05 Juli 2025.

naungan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁴ Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang dianggap kuat (*misaqan ghalidan*) dalam menjalankan perintah Allah SWT serta sebagai bentuk ibadah bagi umat Islam yang melaksanakannya.⁵

Islam mengajarkan untuk menganut prinsip monogami, yakni laki-laki hanya diperbolehkan untuk memiliki satu orang istri saja dan perempuan juga diperkenankan untuk memiliki satu orang suami.⁶ Namun, demikian, Islam memberikan kelonggaran yang bersifat terbatas pada praktiknya, yaitu diperbolehkannya laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri selama telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan ketat sesuai aturan dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Meskipun prinsip monogami telah ditegaskan, tetapi pada praktiknya di tengah masyarakat masih dapat dijumpai adanya pelaksanaan perkawinan poligami yang belum tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum secara formal.⁷

Adapun asas yang menjelaskan mengenai sifat-sifat dalam perkara poligami, yaitu terdapat pada asas monogami yang tidak mutlak dimana seorang suami memiliki lebih dari seorang istri atas kemauan dirinya sendiri selama sesuai dengan hukum agama yang dianutnya.⁸ Dengan demikian, prinsip pada Undang-Undang ini masih memberikan ruang untuk laki-laki melakukan poligami, dengan telah memenuhi berbagai ketentuan dan syarat dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Islam, hal-hal yang berhubungan dengan poligami telah diatur, namun tetap dibatasi dalam jumlah yang terbatas serta mengatur umatnya agar tidak melakukan monogami. Pelaksanaan untuk menikahi wanita dalam jumlah yang terbatas, telah diatur dalam syarat-syarat tertentu dan wajib melalui izin dari Pengadilan. Menyadari bahwa poligami mudah disalahgunakan, tetapi tetap saja diperbolehkan dengan syarat yang tidak ringan dan dapat dilakukan

⁴ Legalkeluarga.id, *Syarat Poligami menurut UU Perkawinan*, <https://www.legalkeluarga.id/syarat-poligami-menurut-uu-perkawinan/>. Diakses pada 05 Juli 2025.

⁵ Hukumku.id, *Poligami dalam UU Perkawinan*, <https://www.hukumku.id/post/poligami-dalam-uu-perkawinan-ketentuan-hukum-dan-aturannya>. Diakses pada tanggal 05 Juli 2025.

⁶ *Ibid.*, 68.

⁷ Team Media, *Kompilasi hukum Islam*, (Surabaya: Arkola), h. 120.

⁸ Dahlan Hasyim. *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan*, Jurnal Sosial dan Pembangunan, Vol XXIII, No. 2 (Juni 2007), h. 301.

pada orang yang benar-benar membutuhkannya.⁹ Walaupun secara jelas, poligami diperbolehkan, namun kebolehan ini ditentukan dengan syarat-syarat poligami demi berlangsungnya ikatan perkawinan.

Namun, dalam keadaan dan kondisi tertentu pada praktik poligami dianggap sebagai suatu kebutuhan untuk menjaga kehidupan rumah tangga, yaitu dalam hal istri tidak dapat memberikan anak dan melahirkan keturunan (mandul) atau telah lama menderita penyakit. Sehingga tidak dapat melayani suami secara baik, akan mengakibatkan adanya perceraian daripada poligami. Maka jika dilihat kembali ke dalam hukum poligami, bahwa hukum dari poligami bukan wajib, melainkan hanya diperbolehkan saja dari maksud yang sudah diketahui oleh para pihak. Artinya, Islam tidak menganjurkan seseorang untuk berbuat poligami namun juga tidak melarangnya untuk memiliki istri lebih dari seorang.¹⁰ Poligami dapat dilakukan jika sedang berada dalam kondisi darurat, Islam telah membatasi dan menganjurkan untuk memiliki seorang istri saja, jika seandainya seseorang ingin berpoligami, maka diperbolehkan dengan catatan mendapatkan izin dari istri pertama dengan beberapa alasan dan syarat yang kuat.

Jika diperhatikan alasan dan syarat perizinan poligami diatas, dapat diartikan bahwa pada pokok dalam melaksanakan perkawinan terdapat alasan yang mengakibatkan suami ingin membentuk rumah tangga yang bahagia. Apabila, alasan dan syarat yang telah disebutkan di atas terjadi dan menimpa pada kehidupan rumah tangga khususnya istri. Maka, kehidupan berkeluarga tidak berada dalam kebahagiaan, karena dianggap hanya memenuhi kebutuhan pribadinya saja di saat musibah menimpa kehidupan rumah tangga.

Salah satunya terdapat pada Putusan Pengadilan Studi Kasus Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Sda dimana Pemohon sebagai suami ingin mengajukan izin berpoligami (permohonan menikah lagi) bersama seorang wanita ke pengadilan. Pemohon berusia 37 tahun memohon izin untuk melakukan poligami dan Termohon sebagai istri pertama berusia 31 tahun yang keduanya

⁹ M. Quraish Shihab. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. (Jakarta: Lantera Hati), Cet. Ke-4, h. 338.

¹⁰ Bincangsyariah.com, Hukum Istri Melarang Suami Poligami, <https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-istri-melarang-suami-poligami/>. Diakses Pada 05 Juli 2025.

telah melangsungkan pernikahan tertanggal 12 November 2012 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Pada hal ini Pemohon ingin mengajukan perizinan poligami dikarenakan terdapat beberapa alasan yang kemudian menjadikan hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Bahwa, Pemohon memiliki alasan yang mendukung, dikarenakan Pemohon memiliki nafsu seks yang tidak dapat ditahan dan selalu merasa kurang. Dalam keterangannya, Termohon tidak keberatan jika (suami) ingin melakukan poligami terhadap dirinya.

Oleh karena itu, Pemohon dalam permohonannya memiliki kekhawatiran untuk melakukan zina dan tentu dilarang oleh agama atas perbuatan tersebut jika tidak mengajukan permohonan izin poligami. Namun, penjelasan yang tertera dalam duduk perkara menyebutkan bahwa Pemohon sebelumnya telah melangsungkan pernikahan secara siri dengan calon istri kedua yang dilaksanakan di Siwalankerto tertanggal 18 Juli 2020. Alasan yang telah disebutkan oleh Pemohon dapat diterima oleh Termohon dan mendapatkan izin apabila ia dimadu dengan calon istri kedua.

Perkenalan di antara Pemohon dan calon istri kedua telah berlangsung selama 1 tahun, tetapi para saksi mengatakan jika keduanya telah saling mengenal kurang lebih 2 tahun. Tentu saja poligami dapat dilakukan ketika sebelumnya tidak terjadi pernikahan baik siri maupun sah dari calon istri kedua yang bersangkutan. Perkawinan siri dianggap liar dan tidak memiliki pengakuan dan perlindungan hukum serta menyalahi undang-undang mengenai kekhawatiran Pemohon akan terjatuh pada hal yang dilarang dalam Hukum Islam, jika tidak segera melaksanakan pernikahan dengan calon istri kedua.

Namun Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pernikahan yang dilakukan dengan beberapa alasan dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 7 KHI, tetapi pada ayat 2 dijelaskan bahwa itsbat nikah yang dimaksud adalah terbatas yakni pernikahan siri dapat dicatatkan apabila sebelumnya kehilangan akta nikah yang dimiliki. Maka, seharusnya yang dilakukan oleh pemohon adalah mengajukan itsbat nikah sebagai bentuk permohonan ke Pengadilan Agama, bukan permohonan izin untuk melakukan poligami.

Permohonan izin poligami menurut pertimbangan Majelis Hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dikabulkan permohonannya untuk berpoligami. Alasan yang mendukung, yakni bahwa Termohon (istri) telah menyetujui permohonan izin untuk melakukan poligami. Kemudian, perempuan yang akan dinikahi oleh pemohon turut memberikan pernyataan bahwa antara dirinya, Pemohon, dan Termohon telah mengenal satu sama lain, serta menyatakan kemauannya untuk kawin dengan Pemohon dan bersedia menjadi istri kedua.

Bahwa antara kedua belah pihak yang sepakat untuk melakukan poligami, tidak terdapat adanya halangan yang dapat membatalkan perkawinan, karena hubungan keduanya telah berlangsung cukup lama dan tidak dapat dipisahkan. Majelis Hakim telah memberikan pendapat serta nasihat untuk menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan seorang pria yang hendak berpoligami, namun keinginan Pemohon untuk melangsungkan poligami tetap kuat. Berdasarkan Pertimbangan Hakim, untuk itu Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon yang diajukan mengenai izin poligami.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini fokus pada beberapa rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Keabsahan Poligami Setelah Pernikahan Siri Menurut Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Sda?

B. PEMBAHASAN

1. Keabsahan Poligami Setelah Pernikahan Siri menurut Hukum Positif

Pernikahan siri disebut pernikahan di bawah tangan atau dilakukan secara diam-diam, tersembunyi, dan rahasia, dimana terdapat perbedaan antara masa dahulu dan masa saat ini. Dahulu pernikahan siri merupakan suatu pernikahan yang berkaitan erat dengan rukun-rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syari'at, namun terdapat saksi yang diminta

untuk tidak memberitahukan pernikahan kepada orang lain seperti masyarakat maupun wali yang mewakilinya.¹¹ Menurut terminologi fiqh Hukum Islam, nikah siri ini dilarang karena adanya unsur dirahasiakan dari khalayak orang banyak.¹² Hal ini bertentangan dengan nikah siri ajaran agama Islam, karena dapat menimbulkan fitnah dan mendatangkan *mudharat* bagi seseorang yang melakukannya.

Ketidaksihan ini menjadikan Poligami yang didahului pernikahan siri tidak diperbolehkan, karena sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan syari'ah agama Islam. Beberapa yang dihilangkan dari tujuan syari'ah menurut Abdul Gani adalah:

1. Perkawinan harus dicatat dan diumumkan, yakni diketahui oleh khalayak ramai agar orang-orang mengetahui berita bahagia dari suatu pernikahan. Perlindungan ini bentuk dari ketahuan seseorang karena salah satu di antara pasangannya sudah terikat secara sah. Akan tetapi pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan diragukan, karena orang lain tidak mengetahuinya berlangsungnya acara tersebut.
2. Pada perkawinan di bawah tangan, pihak perempuan merupakan pihak yang paling banyak mendapatkan kerugian dalam pernikahan. Sebab, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti perceraian, pihak perempuan tidak mendapatkan apapun. Maka, diperlukan adanya perlindungan hak untuk para perempuan.¹³
3. Pernikahan siri dinilai lebih banyak *mudharatnya* daripada *maslahatnya* dan akibat yang dapat dilihat secara langsung terdapat pada anak dari pernikahan siri. Tidak adanya legalitas berupa Surat Nikah, membuat anak-anak sulit untuk mengejar hal dari segi akademik, dan jika ayahnya meninggal dunia atau cerai. Maka, hal-hal yang berkaitan dengan hak waris tidak dapat diberikan kepada anaknya, karena tidak ada kekuatan hukum untuk menuntut hal tersebut.

¹¹ Aris Prio. *Pengantar Hukum Perkawinan* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2021), Ed.1, h 84.

¹² Muslim.or.id, *Hukum Nikah Siri Dalam Islam*, <https://muslim.or.id/101551-hukum-nikah-siri-dalam-islam.html>. Diakses pada 05 Juli 2025.

¹³ Aksaragama.com, *Aturan Nikah Siri Menurut Hukum di Indonesia*, <https://aksaragama.com/nikah-siri-menurut-hukum-di-indonesia/>. Diakses pada 05 Juli 2025.

4. Bentuk persyaratan perkawinan poligami adalah adanya perizinan dari istri pertama. Kemudian, jika suatu pernikahan selanjutnya dengan istri kedua, dan seterusnya tidak memperoleh izin dari istri pertama, maka biasanya perkawinan akan dilakukan dengan di bawah tangan. Tentu saja, poligami yang dilangsungkan oleh seorang suami, tidak diketahui oleh istri pertama. Fenomena seperti ini, memberikan pandangan rumah tangga yang dipenuhi dengan kebohongan dan tidak mendapatkan Rahmat kebaikan dari Allah SWT.¹⁴

Jadi, pernikahan secara diam-diam atau di bawah tangan merupakan pernikahan yang tidak dilakukan pencatatan oleh instansi yang berwenang, tetapi hanya dilangsungkan menurut agama dan kepercayaan saja. Sedangkan pada pernikahan siri memiliki arti sembunyi-sembunyi tanpa orang lain tahu dan jelas bertentangan dengan Hadist Nabi yang memerintahkan bahwa suatu pernikahan baiknya terdapat perayaannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam HR. Bukhari: 5907, Muslim, 2557, untuk mengadakan pesta pernikahan dengan memberikan hidangan kepada tamu yang datang, meskipun hanya dengan hidangan kambing saja. Hadist Nabi lainnya dalam HR. Al-Tirmidzi: 1009 diperintahkan agar pernikahan hendaknya diumumkan kepada orang ramai dan melaksanakannya di masjid dengan menabuh rebana.¹⁵

Dengan demikian, baiknya jika suatu pernikahan tidak dilakukan secara bersembunyi atau diam-diam, karena tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun, pemahaman seperti ini tidak merata diketahui oleh masyarakat sehingga masih banyak orang yang melakukan pernikahan siri baru kemudian meminta perizinan poligami pada Pengadilan. Tentu saja, keabsahan seperti ini diragukan karena bertentangan dengan hukum positif dan tidak termasuk pada diperbolehkannya perizinan poligami setelah pernikahan siri.

¹⁴ Iblam.ac.id, *Dasar Hukum Poligami Menurut UU Perkawinan*, <https://iblam.ac.id/2023/12/17/dasar-hukum-poligami-menurut-undang-undang-perkawinan/>. Diakses pada 05 Juli 2025.

¹⁵ Muslimuna, *Nikah*, <https://www.muslimuna.com/id/hadith/sunan-tirmidzi/nikah>. Diakses pada 05 Juli 2025.

2. Analisis Yuridis mengenai Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 586/Pdt.G/2023/PA.Sda.

Pada bab ini, akan menjelaskan analisis secara yuridis atas Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai permohonan izin poligami setelah pernikahan siri. Majelis Hakim telah memutus seadil-adilnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memutus perkara berdasarkan ketentuan undang-undang perkawinan, yang turut digunakan pada seluruh Pengadilan Agama di Indonesia.

Pertimbangan hakim mengenai putusan ini telah menghasilkan putusan yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan menggunakan aturan-aturan yang tertulis di Indonesia. Adapun hal lain, yang harus perlu diperhatikan adalah aturan tidak tertulis serta norma etika yang ada di masyarakat. Putusan yang dikabulkan tentu saja memerlukan pertimbangan hukum yang harus dipelajari dengan sungguh-sungguh oleh hakim, menyangkut permohonan izin poligami setelah pernikahan siri. Hakim mempunyai alasan dan faktor yang menjadi dasar dikabulkannya izin perkawinan poligami, yaitu pada pertimbangan hukum dalam putusan.

Islam meringankan sesuatu yang dianggap sebagai kebutuhan mendesak dan seseorang dapat melakukannya seperti poligami. Salah satu tafsir Al-Qurthubi menjelaskan bahwa laki-laki diberikan kebebasan sepenuhnya, dan dipertegas kembali bahwa poligami tidak bisa dilakukan atas kemauan pribadi secara individu pada laki-laki, yang mana di dalamnya perlu pertimbangan pendapat dari perempuan.¹⁶ Maka, sangat perlu peran perempuan dalam permohonan izin poligami yang dilakukan oleh laki-laki, suara perempuan dianggap suatu kerelaan bahwa dirinya rela untuk di madu. Mengingat, suatu perkawinan adalah transaksi yang memerlukan kesepakatan, kerelaan dan kebolehan dari kedua belah pihak.

Pertimbangan ini tentu sudah benar dan masuk akal, mengingat pihak yang paling dirugikan adalah istri serta tidak hanya berlaku pada calon istri berikutnya, namun jauh lebih penting adalah istri sebelumnya. Sejumlah negara islam juga turut mengedepankan izin dari istri sebelumnya, yaitu

¹⁶ Muhammad, Husein. *Poligami*. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020). H. 35.

pada UU Perlindungan Keluarga di Iran sebelum Revolusi (1975).¹⁷ Kerelaan ini tidak hanya dinilai pada keikhlasan dan pernyataan tertulis saja, melainkan harus dilihat juga dari ekspresi dan situasi psikologis yang menyertainya. Keterpaksaan tidak boleh digunakan ketika perempuan dalam kondisi psikologi yang terbujuk, tertekan, dan tidak berdaya, melainkan harus dengan kerelaan yang sadar.

Namun, tidak sedikit beberapa diantaranya suami mengajukan izin untuk berpoligami dengan tidak memenuhi hal-hal sebagai ketentuan peraturan yang berlaku, karena hanya mengedepankan hasrat biologis atau terlanjur melakukan pernikahan siri sebelumnya. Maka, hakim perlu melakukan pertimbangan hukum untuk mengabulkan permohonan izin poligami setelah pernikahan siri.

Pengadilan Agama Sidoarjo dalam melihat kasus perizinan poligami, semestinya melihat dan menilai sumber-sumber autentik, yaitu Putusan Pengadilan. Dalam proses persidangan perizinan poligami alangkah baiknya diikuti dan ditelusuri dari ahli yang sudah terbiasa menangani berkaitan dengan penetapan permohonan perizinan. Mengenai kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo perlu diketahui pertimbangan hukum dari hakim. Maka, penulis akan menganalisis putusan hakim sebagai berikut.

Permohonan izin poligami telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam hal pertimbangan hukum dengan alasan tidak dapat menahan nafsu seks yang besar dan selalu merasa kurang. Kemudian, keduanya yaitu Pemohon dan calon istri kedua mengaku saling mencintai dan telah melakukan pernikahan siri yang dilaksanakan di Siwalankerto tanggal 18 Juli 2020.

Syarat dan alasan untuk poligami telah dipenuhi oleh pemohon sesuai syarat kumulatif pada Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan mengenai adanya persetujuan dari istri,¹⁸ Jo Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 KHI, bahwa seorang suami harus dapat berperilaku seadil-adilnya untuk anggota

¹⁷ *Ibid*, h. 35.

¹⁸ Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5.

keluarganya.¹⁹ Kemudian, pemohon telah menyatakan sanggup untuk memenuhi syarat yang telah disebutkan, lalu permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo yang memiliki kewenangan relatif untuk memutus perkara permohonan.

Syarat alternatif pada Pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan untuk memiliki istri lebih dari satu dapat dijadikan alasan untuk dikabulkannya izin poligami. Dapat diketahui bahwa termohon tidak memiliki suatu penyakit yang mengakibatkan cacat pada badan, serta telah memberikan keturunan sejumlah dua orang anak, yang pertama lahir pada tahun 2006 dan anak kedua lahir pada tahun 2018. Termohon masih dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, namun dalam hal ini Pemohon merasa bahwa dirinya memiliki nafsu seks yang tidak dapat ditahan dan merasa kurang, sehingga khawatir akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa jika tidak berpolidami. Sedangkan, sebelumnya pernikahan siri telah dilangsungkan oleh Pemohon dan calon istri kedua di Siwalankerto pada tanggal 18 Juli 2020.

Peristiwa semacam ini terlihat tidak memenuhi ketentuan hukum dan menyalahi aturan terkait poligami, yakni pada alasan jika istri memiliki penyakit sehingga mendapatkan cacat pada badan yang sulit untuk disembuhkan. Tindakan melangsungkan pernikahan siri sebelum memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 56 KHI.²⁰ Hal ini merupakan tindakan tidak sejalan dengan tata cara hukum yang sah dan merupakan pelanggaran terhadap prosedur perizinan poligami yang sudah tegas diatur dalam perundang-undangan.

Menurut pendapat penulis mengenai pertimbangan hukum, Majelis Hakim seyogianya memperhatikan secara integratif pada tujuan hukum yang terdiri dari kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga landasan hukum ini harus dijadikan dasar dalam menilai setiap perkara dalam putusan. Agar hasil putusan dapat melihat dari sudut pandang hukum, norma, dan agama secara merata, maka akan menghasilkan dampak yang

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55.

²⁰ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 56

positif dan bermanfaat bagi para pihak serta masyarakat. Dalam memutuskan suatu perkara diperlukan tujuan yang harus diutamakan terlebih dahulu, untuk melihat sisi yang akan menghasilkan dampak baik bagi para pihak.²¹ Dalam putusan nomor 586/Pdt.G/2024/Pa.Sda Majelis Hakim mengesampingkan alasan poligami berdasar pada nafsu seks yang tidak dapat ditahan dan sebelum mengajukan permohonan izin poligami telah dilakukan pernikahan siri.

Adapun pelaksanaan pernikahan siri yang telah dilangsungkan beberapa tahun sebelum mengajukan permohonan kepada Pengadilan, jelas tidak memenuhi prinsip dan memenuhi ketentuan yang berlaku di Indonesia. Apabila seorang laki-laki yang ingin beristri lebih dari satu, dua, tiga, hingga empat, sudah semestinya mengajukan permohonan sebelum akad nikah dilangsungkan dan bukan pada perempuan yang tidak pernah dinikahi sebelumnya. Kebutuhan nafsu seks yang besar dan selalu merasa kurang merupakan bentuk perbuatan yang hanya menguntungkan diri secara pribadi, dengan alasan takut terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan takut untuk menyalahi norma yang sudah di atur dalam hukum. Sehingga, di nilai tidak tepat, karena terdapat berbagai pihak yang harus dipertimbangkan dalam putusan. Terutama, sebelumnya Pemohon juga telah terlanjut menjalin hubungan dan terikat secara pernikahan siri dengan calon istri kedua pemohon.

Makna penjelasan Pasal 5 bahwa jika suami ingin berpoligami, maka wajib mendapatkan persetujuan dari istri Dalam putusan ini menjelaskan bahwa istri pertama atau Termohon telah memberikan persetujuannya untuk Pemohon menikah lagi atau berpoligami serta termohon telah membenarkan seluruh dalil permohonan yang diajukan. Tidak ada suatu hal yang menghalangi sahnya pernikahan menurut syariat Islam dan peraturan perundangan, dikarenakan antara Termohon dan calon istri kedua tidak memiliki hubungan tertentu yang berpotensi dapat membatalkan pernikahan.

Meski begitu, pada kenyatannya antara kedua belah pihak yaitu

²¹ Syarif Mapiasse, Logika Hukum dan Pertimbangan Putusan Hakim, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015) edisi 1, Cet. 1, h.4

Pemohon dan calon istri kedua telah melangsungkan pernikahan beberapa tahun sebelum permohonan diajukan, Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 586/Pdt.G/2024/Pa.Sda dinilai belum tepat, karena adanya persyaratan mengenai persetujuan dari istri yang dijadikan dasar pertimbangan menjadi tidak relevan dan terpenuhi, mengingat adanya pernikahan siri sebelum izin poligami diajukan telah dilakukan oleh kedua belah pihak.

Dalam kasus ini, penulis merasa kurang tepat akan Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami, dikarenakan Pemohon dan calon istri kedua telah menikah siri beberapa tahun sebelumnya meskipun Termohon tahu dan sudah mengizinkan Pemohon untuk melakukan poligami. Jika dilihat dari segi yuridis formal, Penulis melihat bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah meninjau lebih lanjut mengenai syarat-syarat alternatif pada Pasal 4 dan syarat kumulatif pada Pasal 5 yang telah terpenuhi. Alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dianggap kuat dan cukup oleh Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan.

Meskipun begitu, jika dilihat dari segi substansi, mestinya permohonan perizinan poligami ini tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam peraturan baik dari syarat alternatif dan syarat kumulatif, sehingga hal ini tidak sesuai dengan prinsip kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum. Alasan yang diberikan pada Majelis Hakim termasuk dalam alasan pribadi yang bersifat subyektif, menguntungkan diri sendiri dan tidak menghiraukan istri yang tidak memiliki cacat badan ataupun memiliki penyakit menahun. Pernikahan siri yang dilakukan sebelum perizinan poligami juga menguntungkan pihak Pemohon dalam mengajukan permohonan izin ke Pengadilan Agama, karena sudah terlanjur dan ingin mencatatkannya melalui poligami. Hal ini sangat tidak berdasar karena Pemohon sudah terlanjur menikah siri beberapa tahun yang lalu, meskipun izin poligami sudah disetujui dan diperbolehkan oleh istri pertama.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka dalam bab ini akan disampaikan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan poligami tetap memerlukan perizinan yang diperoleh dan diatur dalam mekanisme hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan. Permohonan izin untuk melaksanakan poligami didasarkan pada alasan-alasan dan telah memenuhi persyaratan formal serta materiil yang telah diatur dalam ketentuan.
2. Pertimbangan Hakim didasarkan pada penerapan norma-norma hukum serta mempertimbangkan aspek yuridis terkait. Hakim mengabulkan dan mengerti akan alasan Pemohon mengajukan permohonan poligami.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- At-Tihami, Muhammad. (2004). *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Surabaya: Ampel Mulia Surabaya.
- Dahlan, Abdul Aziz. (2006). *Ensiklopedi di Islam*, Jakarta:PT. Baru Van Hoeve,t.t.
- Iqbal, Muhammad. (2019). *Psikologi Pernikahan*. Depok: Gema Insani.
- Muhammad, Husein. (2020). *Poligami*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Prio, Aris. (2021). *Pengantar Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Publikasi Ilmiah

- Bay, K. (2011), *Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim*, Jurnal Ushuluddin, XVII (1).
- Demak, R.P. K. (2018). *Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*. Les Privatum, VI (6).
- Hasyim, Dahlan. (2007). *Tinjauan Teoritis Asas Monogami Tidak Mutlak Dalam Perkawinan*. Jurnal Sosial dan Pembangunan, XXIII (2), 301.
- Kharisudin, K. (2021). *Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. Perspektif, 26(1), 48–56.
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>

Website

- Almanhaj.or.id, *Konsep Islam Tentang Perkawinan*, <https://almanhaj.or.id/173-konsep-islam-tentang-perkawinan.html>. Diakses pada 05 Juli 2025.
- Legalkeluarga.id, *Syarat Poligami menurut UU Perkawinan*, <https://www.legalkeluarga.id/syarat-poligami-menurut-uu-perkawinan/>. Diakses pada 05 Juli 2025.
- Hukumku.id, *Poligami dalam UU Perkawinan*, <https://www.hukumku.id/post/poligami-dalam-uu-perkawinan-ketentuan-hukum-dan-aturannya>. Diakses pada tanggal 05 Juli 2025.

Bincangmuslimah.com, *Mengenal Konsep Poligami dan Monogami*,
<https://www.hukumku.id/post/poligami-dalam-uu-perkawinan-ketentuan-hukum-dan-aturannya>. Diakses pada 05 Juli 2025.

Bincangsyariah.com, *Hukum Istri Melarang Suami Poligami*,
<https://bincangsyariah.com/kolom/hukum-istri-melarang-suami-poligami/>.
Diakses Pada 05 Juli 2025.

Muslim.or.id, *Hukum Nikah Siri Dalam Islam*, <https://muslim.or.id/101551-hukum-nikah-siri-dalam-islam.html>. Diakses pada 05 Juli 2025.

Aksaragama.com, *Aturan Nikah Siri Menurut Hukum di Indonesia*,
<https://aksaragama.com/nikah-siri-menurut-hukum-di-indonesia/>. Diakses
pada 05 Juli 2025.

Iblam.ac.id, *Dasar Hukum Poligami Menurut UU Perkawinan*,
<https://iblam.ac.id/2023/12/17/dasar-hukum-poligami-menurut-undang-undang-perkawinan/>. Diakses pada 05 Juli 2025.

Muslimuna, *Nikah*, <https://www.muslimmuna.com/id/hadith/sunan-tirmidzi/nikah>.
Diakses pada 05 Juli 2025.

Portalislam.id, *Poligami*, <https://www.portal-islam.id/2014/10/poligami-laki-laki-besar-syahwat-dan.html>. Diakses Pada 05 Juli 2025.

Sumber Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Lembaran Negara 1974/ No.1, TLN No.3019.

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Lembaran Negara. 1975/ No.12, TLN
No. 3050

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan
Nikah, Talak dan Rujuk Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1946 Nomor 22.